

Instrumen Angket dan Wawancara

Instrument

Penelitian : Kewenangan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Keperawatan di dalam Praktek Mandiri dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen

Oleh : Dr HM. Chanifudin

1. Kuestionair untuk Tenaga Perawat

- 1) Isilah dengan Ya atau Tidak, dengan memberi tanda silang X pada kolom yang sesuai, sesuai dengan hati nurani
- 2) Kuestionair hanya untuk penelitian hukum kedokteran dan tidak untuk yang lainnya.
- 3) Atas kesediaan dan waktunya diucapkan banyak terima kasih.

Nama :
Tugas : RS / Puskesmas/Lainnya
.....

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya mempunyai ijazah perawat		
2	Saya mempunyai klinik untuk praktek mandiri		
3	Saya tahu bahwa jaminan hukum praktik perawat lemah		
4	Saya berpendapat landasan hukum praktik perawat perlu		
5	Saya tahu DPRD memperjuangkan hak hukum perawat		
6	Saya tahu pemerintah memberi perlindungan hukum perawat		
7	Saya pernah sekurangnya 3 kali mendapatkan sosialisasi hukum kesehatan		
8	Beberapa kali aparat kepolisian mendatangi kami menanyakan sesuatu tentang praktek keperawatan kami		
9	Saya paham sekali tentang pasal-pasal dalam UUPK		
10	Sebagai perawat boleh menggunakan alat, metoda, dan cara lain dalam melayani pasien seperti halnya dokter		
11	Saya sudah memiliki SIP		
12	Saya sudah memiliki SIPP		
13	Saya boleh membuka praktek mandiri tanpa harus ijin		
14	Saya tahu bahwa KEPMENKES No. 1239/Menkes/SK/XI /2001 berisi Registrasi dan Praktik perawat		
15	Saya tahu tindakan medik oleh perawat tak perlu ijin Dokter		
16	Dalam keadaan darurat saya boleh praktik seperti dokter		
17	Sebagai perawat saya harus menjaga rahasia keadaan pasien		

18	Sebagai perawat saya harus menjaga rahasia dokter		
19	Saya harus meningkatkan kemitraan dengan dokter		
20	Bila tak ada dokter saya boleh bertindak seperti dokter		
21	Sebagai perawat saya bertanggung jawab dalam pelayanan medik dan keperawatan		
22	Sebagai perawat saya akan memberi bantuan kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat yang memerlukan		
23	Saya akan memberi pendidikan kesehatan kepada mereka yang belum mengetahui tentang problem kesehatan		
24	Saya akan memberi konseling kesehatan bagi yang memerlukan untuk kesembuhan		
25	Saya akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan lain		
26	Saya tahu bahwa praktik perawatan mandiri sudah mempunyai 5 payung hukum		
27	Saya tahu masyarakat minta tindakan berlebihan dari perawat		
28	Saya akan memberikan harga yang lebih murah terhadap pasien yang datang ke saya, dari pada harga yang diberikan dokter		
29	Saya harus dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi		
30	Saya harus mendapat jaminan perlindungan terhadap resiko kerja berkaitan dengan tugas		
31	Saya harus mendapat perlakuan adil dan jujur dari pimpinan, klien/pasien, dan keluarga		
32	Saya harus menerima imbalan jasa keperawatan 1		
33	Saya akan menuntut jika nama baik dicemarkan oleh pasien atau kolega kesehatan lainnya		
34	Saya akan menolak anjuran atau permintaan tertulis untuk melakukan tindakan melanggar hukum, kode etik dan profesi		
35	Saya harus mendapat informasi yang jujur dan lengkap dari pasien, atas pelayanan yang saya berikan		
36	Bila saya tidak dapat menangani keperawatan pasien, saya akan memberikan kepada perawat yang lebih tinggi kemampuannya		
37	Bila saya tidak dapat menangani kesehatan pasien, saya akan memberikan kepada dokter		
38	Saya selalu minta persetujuan dokter setiap saya akan kerjakan tindakan medis		
39	Saya akan melakukan pertolongan darurat yang mengancam jiwa pasien sesuai batas kewenangan dan SOP		
40	Saya akan mematuhi standar profesi dan kode etik perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan		
41	Saya harus melayani pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi		
42	Sebagai perawat saya harus bertindak dalam : interfensi keperawatan, observasi keperawatan, observasi keperawatan, dan konseling kesehatan		

Instrument

Penelitian : Kewenangan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Keperawatan di dalam Praktek Mandiri dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen

Oleh : Dr HM. Chanifudin

2. Kuestionair untuk Masyarakat

- 1) Isilah dengan Ya atau Tidak, dengan memberi tanda silang pada kolom yang sesuai, sesuai dengan hati nurani
- 2) Diisi dengan memberi tanda cek V
- 3) Kuestionair hanya untuk penelitian hukum kedokteran dan tidak untuk yang lainnya.
- 4) Atas kesediaan dan waktunya diucapkan banyak terima kasih.

Nama :

Alamat :

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya senang ada perawat/mantri yang buka praktek		
2	Saya lebih suka berobat ke perawat/mantri yang buka praktek dari pada ke dokter		
3	Saya akan berobat ke perawat/mantri bila tidak ada dokter		
4	Saya tidak peduli perawat/mantri yang buka praktek punya ijin atau tidak		
5	Saya sangat setuju bila perawat/mantri tidak buka praktek seperti dokter		
6	Yang saya tahu perawat hanya ada di rumah sakit atau puskesmas dan tugas perawat berbeda dengan dokter		
7	Saya sangat setuju bila perawat yang buka praktek mempunyai ruang praktek seperti praktek dokter		
8	Saya berobat ke perawat/mantri karena lebih murah dari pada berobat ke dokter		
9	Saya berobat ke perawat/mantri karena di daerah saya hanya ada perawat/mantri lebih praktis		
10	Yang saya tahu perawat tidak boleh bertindak sebagai dokter		

Penelitian : Kewenangan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Keperawatan di dalam Praktek Mandiri dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen

Oleh : Dr HM. Chanifudin

Pedoman Wawancara

1) Untuk Perawat Mandiri

Nama :
Identitas :

1) Apa alasan saudara untuk mengadakan praktik keperawatan mandiri ?

Jawab :
.....
.....
.....

2) Sebutkan tentang apa saja pengalaman saudara dalam melakukan praktik keperawatan mandiri ?

Jawab :
.....
.....
.....

3) Apakah saudara mempunyai ruang praktek mandiri ?, kalau ya bagaimana ruang praktek saudara ?

Jawab :
.....
.....
.....

4) Apakah dalam praktek mandiri saudara menyediakan keperluan pasien seperti halnya ruang praktek, obat-obatan dsbnya?, kalau ya bagaimana saudara memfasilitasi keperluan pasien tersebut ?

Jawab :
.....
.....
.....

- 5) Apakah dalam praktek mandiri saudara merasa tersaingi oleh praktek dokter resmi ?, kalau ya apa pendapat saudara tentang persaingan tersebut ?

Jawab :
.....
.....

- 6) Apakah dalam keperawatan mandiri saudara pernah berurusan dalam bidang hukum ?, Kalau ya apa saja pengalamannya dalam bidang hukum ini ?

Jawab :
.....
.....

- 7) Apakah dalam praktek mandiri saudara merasa dilindungi oleh payung hukum keperawatan, misalnya saudara telah mempunyai SIPP ? Kalau ya apa komentar saudara tentang payung hukum keperawatan tersebut ?

Jawab :
.....
.....

- 8) Apakah dalam praktek mandiri saudara diawasi atau dikontrol oleh lembaga yang berwenang misalnya pemda ? Kalau ya apa saja bentuk pengawasan tersebut ?

Jawab :
.....
.....

Instrument

Instrumen 4

Penelitian : Kewenangan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Keperawatan di dalam Praktek Mandiri dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Dilihat dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen

Oleh : Dr HM. Chanifudin

2) Untuk Penegak Hukum : Polisi/Hakim/Jaksa

1. Apakah saudara paham dengan hukum kesehatan ? Kalau ya apa pendapat saudara tentang hukum/UU tentang keperawatan (kelebihan dan kekurangannya) ?

Jawab :
.....
.....

2. Apakah saudara pernah melakukan tindakan hukum terhadap penyimpangan hukum yang dilakukan oleh perawat ? Kalau ya jenis apa saja penyimpangan hukum yang pernah ditindak tersebut, dan jenis tindakannya apa yang dilakukan ?

Jawab :

Instrument

Instrumen 5

Penelitian : Kewenangan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Keperawatan di dalam Praktek Mandiri dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Dilinjau dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen

Oleh : Dr H. Chanifudin

3) Untuk Anggota DPRD

2. Apakah perencanaan peraturan bidang kesehatan pernah dibahas pada sidang DPRD daerah (diarahkan kepada masalah keperawatan) ? Kalau pernah bidang apa saja dan apa komentar saudara ?

peran bidang apa saja dan apa kontribusi saudara ?
Jawab :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrument

Instrumen 6

Penelitian : Kewenangan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Keperawatan di dalam Praktek Mandiri dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen
Oleh : Dr HM. Chanifudin

3) Untuk Direktur/Kepala Rumah Sakit

1. Apakah ada data tentang perawat yang mengadakan praktek mandiri ?
Bila ada apakah ada hubungan antara rumah sakit/puskesmas dengan perawat yang melakukan praktek mandiri ?

Jawab :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Bilamana ada perawat yang mengadakan praktek mandiri apakah selama ini ada penyimpangan terhadap kewenangan tersebut terhadap rumah sakit/puskesmas ? dan bila ada penyimpangan tindakan apa yang pernah dilakukan terhadap perawat yang menyimpang tersebut ?

Jawab :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lampiran 2. Hasil Penelitian

Tabel Angket :

Tabel : 8.. Hasil angket keperawatan mandiri


No	Pernyataan	Jumlah Jawaban	
		ΣY a	Σ Tidak
1	Saya mempunyai ijazah perawat	25	0
2	Saya berpendapat landasan hukum praktik perawat perlu	25	0
3	Saya tahu pemerintah memberi perlindungan hukum perawat	24	1
4	Saya pernah sekurangnya 3 kali mendapatkan sosialisasi hukum kesehatan	23	2
5	Saya paham sekali tentang pasal-pasal dalam UUPK	1	24
6	Saya sudah memiliki SIP dan SIK	23	2
8	Saya tahu bahwa KEPMENKES No. 1239/Menkes/SK/XI /2001 berisi Registrasi dan Praktik perawat	23	2
9	Sebagai perawat saya harus menjaga rahasia keadaan pasien	25	0
10	Sebagai perawat saya harus menjaga rahasia dokter	24	1
11	Saya harus meningkatkan kemitraan dengan dokter	23	2
12	Sebagai perawat saya akan memberi bantuan kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat yang memerlukan	25	0
13	Saya akan memberi pendidikan kesehatan kepada mereka yang belum mengetahui tentang problem kesehatan	25	0
14	Saya akan memberi konseling kesehatan bagi yang memerlukan untuk kesembuhan	23	2
15	Saya akan berkolaborasi sengan petugas kesehatan lain	14	11
16	Saya tahu bahwa praktik perawatan mandiri sudah mempunyai payung hukum	20	5
17	Saya harus dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi	24	1
18	Saya harus mendapat jaminan perlindungan terhadap resiko kerja berkaitan dengan tugas	23	2
19	Saya harus mendapat perlakuan adil dan jujur dari pimpinan, klien/pasien, dan keluarga	25	0
20	Saya akan menuntut jika nama baik dicemarkan oleh pasien atau kolega kesehatan lainnya	15	10

21	Saya akan menolak anjuran atau permintaan tertulis untuk melakukan tindakan melanggar hukum, kode etik dan profesi	23	2
22	Saya harus mendapat informasi yang jujur dan lengkap dari pasien, atas pelayanan yang saya berikan	20	5
23	Bila saya tidak dapat menangani keperawatan pasien, saya akan memberikan kepada perawat yang lebih tinggi kemampuannya	15	10
24	Bila saya tidak dapat menangani kesehatan pasien, saya akan memberikan kepada dokter	20	5
25	Saya selalu minta persetujuan dokter setiap saya akan kerjakan tindakan medik	25	0
26	Saya akan melakukan pertolongan darurat yang mengancam jiwa pasien sesuai batas kewenangan dan SOP	22	3
27	Saya akan mematuhi standar profesi dan kode etik perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan	25	0
28	Saya harus melayani pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi	25	0
29	Sebagai perawat saya harus bertindak dalam : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, observasi keperawatan, dan konseling kesehatan	23	2
30	Dalam keadaan darurat saya boleh praktik seperti dokter	10	15
31	Saya mempunyai tempat untuk praktik mandiri	5	20
32	Yang saya tahu perawat tidak boleh bertindak sebagai dokter	5	15
33	Yang saya tahu perawat hanya ada di rumah sakit atau puskesmas dan tugas perawat berbeda dengan dokter	15	5
34	Saya tidak peduli perawat/mantri yang buka praktik punya ijin atau tidak	20	0
35	Saya senang ada perawat/mantri yang buka praktik	18	2
36	Saya lebih suka berobat ke perawat/mantri yang buka praktik dari pada ke dokter	10	10
37	Saya tahu bahwa jaminan hukum praktik perawat lemah	19	6
38	Saya tahu DPRD memperjuangkan hak hukum perawat	2	23
39	Saya sangat setuju bila perawat yang buka praktik mempunyai ruang praktik seperti praktik dokter	5	15
40	Saya berobat ke perawat/mantri karena lebih murah dari pada berobat ke dokter	16	4
41	Saya berobat ke perawat/mantri karena di daerah saya hanya ada perawat/mantri lebih praktis	13	7

- 5) Perawat yang melakukan praktik mandiri hanyalah yang resmi melakukan keperawatan lanjutan pada pasien tugas dari rumah sakit
- 6) Saya memerlukan tambahan penghasilan Σ 7 perawat
- 7) Saya cemas saat ada polisi berobat ke saya – 9 perawat
- 8) Tidak mempunyai ruang praktik mandiri Karena tidak mempunyai biaya - 5 perawat
- 9) Dalam keperawatan mandiri yang pernah berurusan dalam bidang hukum dengan jumlah responden0 perawat
- 10) Saya merasa tidak bersalah 5 .
- 11) Belum ada aturan mengenai perawat yang telah berpengalaman misalnya dalam membantu dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan. 10
- 12) Belum ada kekususan pengaturan tentang pengobatan oleh perawat di daerah terpencil. 15
- 13) Belum adanya aturan peralihan yang memihak pada perawat yang melakukan praktik mandiri setelah undang – undang kesehatan diberlakukan. 20
- 14) keperawatan mandiri yang merasa diawasi atau dikontrol oleh lembaga yang berwenang misalnya DINKES jumlah responden . 5 perawat.
Dengan bentuk pengawasan :
- 15) Dalam keperawatan mandiri yang merasa tidak diawasi atau dikontrol oleh lembaga yang berwenang misalnya pemda jumlah responden 20 perawat
- 16) Diawasi oleh Dokter koleganya 5 perawat
- 17) Diawasi oleh Organisasi perawat 5 perawat
- 18) Yang saya tahu perawat tidak boleh praktik layaknya dokter – 5 polisi
- 19) Saya tidak begitu paham tentang hukum kesehatan – 5 polisi
- 20) Saya bertindak bila ada perintah atasan – 5 polisi
- 21) Yang kerap saya bertugas berhubungan dengan narkoba – 5 polisi
- 22) Tentang hukum/UU keperawatan tidak menguasai sepenuhnya.
- 23) Kurang paham tentang hukum kleperawatan
- 24) Tidak pernah ada perkara bidang keperawatan yang masuk.
- 25) Nampaknya selama ini tidak ada pelanggaran oleh perawat.

- 26) Perlu sosialisasi tentang hukum kesehatan/keperawatan secara intensif
- 27) Belum membahas khususnya bidang keperawatan, mungkin karena di daerah Kebumen kondisi tenang pada bidang ini
- 28) Komisi B, yang dibahas baru pada bidang perijinan .
- 29) Pada waktu dekat baru akan dibahas dengan intensif bidang keperawatan tersebut setelah mendengar ada gejolak tentang perawat di daerah lain .
- 30) Tidak pernah berurusan dengan yang melakukan praktik mandiri tanpa ijin
- 31) Tidak ada yang mempunyai SIPP
- 32) Tidak ada pengawasan terhadap perawat yang melakukan praktik mandiri
- 33) Saya mendengar di daerah lain ada persoalan dalam hal perawat, tetapi di daerah ini tidak – 3 polisi
- 34) Sejak dulu saya melakukan praktik mandiri Σ 5 perawat
- 35) Banyak penduduk meminta obat pada saya sehingga menjadi kebiasaan untuk praktik mandiri Σ 9 perawat
- 36) Saya ingin membantu masyarakat dalam berobat Σ 2 perawat
- 37) Saya memerlukan tambahan penghasilan Σ 7 perawat
- 38) Sesuai dengan SIPP praktik keperawatan Σ 2 perawat
- 39) Ruang praktik saya adalah ruang tamu – 5 perawat
- 40) Untuk penyakit ringan saya beri vitamin – 20 perawat.
- 41) Saya pernah memberi obat sesuai dengan pengalaman saya ikut membantu dokter – 5 perawat.
- 42) Tempat praktik khusus keperawatan sesuai dengan SIPP – Memenuhi hukum keperawatan – 2 perawat
- 43) Tempat praktik keprawatan meniru ruang praktik dokter – 5 perawat
- 44) Mengambil obat dari apotik - 5 perawat
- 45) Mengambil obat dari toko obat - 10 perawat
- 46) Mengambil obat dari puskesmas/Rumah Sakit - 18 perawat
- 47) Mengambil obat dari dokter praktik atasan saya - 2 perawat
- 48) Ada orang *) yang mensuplai keperluan obat 2 perawat

Data Dokumentasi Fotografi



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Jln. RSU No. 13 Kebumen Telp. (0287) 381101, 381545 Fax. 385274

SURAT KETERANGAN

NO : 070 / 196.1 / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, menerangkan bahwa :

Nama : dr. HM. Chanifudin
Tahun Angkatan : 2005 / Mahasiswa Program Magister Hukum Kesehatan
UNIKA Soegidja Pranata Semarang

telah melaksanakan kegiatan penelitian di Badan Pengelolaan RSUD Kabupaten Kebumen tentang **Kewenangan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Keperawatan Dalam Praktek Mandiri Dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 05 Maret 2007

Kepala Badan Pengelolaan

RSUD Kabupaten Kebumen

dr. H.A. Dwi Budi Satrio, M. Kes.
NIP : 140 223 281





RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG

Jl. Raya Sruweng No. 5 Telp. (0287) 382597 - 5506677 - 5504117 Kebumen 54362

SURAT KETERANGAN No. 02 / PKU.S / DIR / III / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sruweng menerangkan bahwa :

Nama : dr. HM. Chanifudin

Tahun Angkatan : 2005 / Mahasiswa Program Magister Hukum Kesehatan
UNIKA Soegidja Pranata Semarang

telah melaksanakan kegiatan penelitian di RSU PKU Muhammadiyah Sruweng tentang **Kewenangan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Keperawatan Dalam Praktek Mandiri Dalam Melayani Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Kesehatan di Daerah Kabupaten Kebumen.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sruweng, 03 Maret 2007

Direktur

dr.HM. Chanifudin

NBM : 788.134



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ROWOKELE

Desa Kretek, Kec. Rowokele Tilp.0287 5500840 – KP. 54472

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr. SUDIYANA

N I P : 140 367 388

Jabatan : Kepala Puskesmas Rowokele Kab.Kebumen

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dr.HM.CHANIFUDIN telah mengadakan Penelitian Mengenai Kewenangan Praktek Kemandirian Dalam Keperawatan di Wilayah Puskesmas Rowokele Kabupaten Kebumen.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowokele, 26 Februari 2007.

KEPALA PUSKESMAS ROWOKELE

dr. SUDIYANA
NIP. 140 367 388



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UPT.PUSKESMAS KEC.SRUWENG

Alamat : Ds Karanggedang Kec.Sruweng Kab.Kebumen Telp.(0287)551298.KODEPO54362.Kebumen

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0445/13/20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr BUDI SARDJANTI

NIP : 140 223 207

Jabatan : Kepala Puskesmas Kecamatan Sruweng.

Menerangkan bahwa :

Nama : dr HM CHANIFUDIN

Jabatan : Direktur RSU PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG

Benar-benar telah mengadakan penelitian tentang Hukum Kesehatan di lingkungan wilayah Puskesmas Kecamatan Sruweng .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sruweng , 3 Maret 2007.





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS PEJAGOAN
Jln. Kenanga, Telp. (0287) 382178, Pejagoan, Kebumen

SURAT PERNYATAAN

No : 800/02/Pkm/III/ 2007

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. YANTO SASTROWARDOYO
NIP : 140 181 077
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Organisasi : Puskesmas Pejagoan
Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Kebumen

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : dr.H.M. CHANIFUDIN

Telah melakukan penelitian Hukum Keperawatan di Puskesmas Pejagoan Kab.Kebumen

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

Kebumen, 3 Maret 2007

membuat pernyataan
Kepala Puskesmas Pejagoan



dr. YANTO SASTROWARDOYO
Pembina Tingkat I
NIP. 140 181 077